

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pajak merupakan sebuah kewajiban atau iuran masyarakat yang diserahkan kepada negara (dapat dipaksakan) oleh wajib pajak yang diatur menurut undang-undang dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum untuk menyelenggarakan pemerintahan Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia karena pajak merupakan sumber utama bagi Negara Indonesia untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat dan diperhitungkan sebagai sumber pendapatan negara untuk mewujudkan program-program pembangunan nasional (**Asih & Dwiyanti, 2019**).

Penerimaan-penerimaan dari dalam dan luar negeri sama pentingnya bagi kelangsungan pembangunan nasional. Penerimaan dari dalam negeri yang paling dominan adalah dari sektor pajak (**Averti & Suryaputri, 2018**). Menyadari akan pentingnya penerimaan dari sektor pajak, maka pemerintah Indonesia setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri khususnya dari sektor pajak. Namun dari tahun ke tahun penerimaan pajak di Indonesia masih belum optimal atau belum mengalami peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2015-2017

Tahun	Target Penerimaan (Triliun rupiah)	Realisasi penerimaan (Triliun rupiah)	% Realisasi Penerimaan Pajak
2015	1.489	1.240	83,3%
2016	1.539	1.284	83,4%
2017	1.498	1.343	89,6%

Sumber: www.kemenkeu.go.id, 2018

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat penerimaan negara dari sektor pajak dalam tahun terakhir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak sehingga penerimaan pajak yang diperoleh belum optimal. Ketidapatuhan wajib pajak yang dimaksud ialah tindakan-tindakan wajib pajak yang melanggar UU Perpajakan seperti penghindaran dan penggelapan pajak.

Saat ini, jumlah pembayar pajak orang pribadi di Indonesia baru 27,6 juta atau 11,1 % dari jumlah penduduk sekitar 249 juta. Dari 27,6 juta tersebut baru 10,25 juta atau 4,1% yang melaporkan penghasilannya. Kemudian, dari jumlah tersebut hanya 0,8 juta yang melakukan pembayaran. Tentu menjadi dilema jika kepatuhan melakukan kewajiban membayar pajak masih rendah. Padahal, sumber pembiayaan negara tidak ada yang dominan kecuali dari pajak. Hampir 75% sumber APBN berasal dari pajak yakni sebesar Rp. 1.360 triliun dari sumber pendapatan Negara sebesar Rp. 1.822 triliun (<http://www.sumeks.co.id>). Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak

menutup kemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan (**Fatimah & Wardani, 2017**).

Kejahatan di bidang perpajakan seringnya berawal dari penentuan jumlah pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak yang ditentukan oleh aparat pajak bersama wajib pajak. Dalam kenyataannya, dapat terjadi misalnya wajib pajak hanya membayar 50% dari kewajiban pajaknya. Dari jumlah itu, bisa jadi setengahnya “dikantongi” oleh oknum petugas pajak itu sendiri, dan sisanya yang 25% lagi yang disetorkan ke kas negara. Dengan modus operandi seperti ini, hilangnya uang negara bisa mencapai 75%. Hal ini adalah sebuah angka persentase yang sangat besar. Besar kemungkinan bahwa terjadinya penggelapan pajak yang semakin meluas adalah karena difasilitasi oleh pemerintah negara-negara yang mengunci keterbukaan dan yang tidak siap melawan penyalahgunaan pajak.

Salah satu indikasi adanya penggelapan pajak mungkin dapat kita lihat dari maraknya kasus penggelapan pajak. Hal ini terbukti dari munculnya kasus-kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak, contohnya Gayus Halomoan Tambunan. Dalam kasus penggelapan pajak yang dilakukannya, dapat memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Saat ini, kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak mulai menurun disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalahgunakan oleh petugas wajib pajak yang mana uang tersebut malah masuk ke tabungan pribadi petugas pajak (**Averti & Suryaputri, 2018**).

Penggelapan pajak merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk menghindari pajak dan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam penerapannya perilaku tersebut akan menjadi etis atau wajar untuk dilakukan mengingat banyaknya tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para pemimpin yaitu seperti menyalahgunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tidak sistematisnya sistem perpajakan yang diterapkan dan adanya peraturan perpajakan yang dianggap hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Hal-hal tersebut membuat wajib pajak tidak segan untuk melakukan penggelapan pajak karena mereka berasumsi bahwa pajak yang akan dibayarkan tidak akan dikelola dengan baik dan sehingga timbul anggapan perilaku tersebut etis dan wajar untuk dilakukan (**Fatimah & Wardani, 2017**).

Penggelapan pajak di Indonesia sudah menjamur luas. Setiap tahun diperkirakan jumlah pajak yang dihindari sekitar Rp110 triliun yang dilakukan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Selama tahun 2010-2014 jumlah kerugian negara dan mengalir secara ilegal ke luar negeri mencapai Rp910 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 45% penambahan jumlah uang beredar dalam periode yang sama di Indonesia yang jumlahnya Rp2.032 triliun (**Averti & Suryaputri, 2018**).

Tabel 1.2
Fenomena Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak di Indonesia

No	Tersangka kasus Penggelapan Pajak	Tuduhan Kasus	Perusahaan yang terlibat	Sanksi
1	David Kenny Naftali (2013)	Penipuan, penggelapan dan pemalsuan dokumen	CV Sispak Anugerah, KPP Sunter Jakarta	mendapat sanksi dari KPP Jakarta Sunter dan mendapatkan

			Utara Nusantara	membayar pajak berikut dendanya dari tahun 2010 hingga Maret 2013
2	Purdi E Chandra (2014)	Penggelapan pajak, melakukan pelaporan SPT Tahunan tetapi SPT Tahunan tersebut tidak benar		Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan denda sebesar 1 (satu) kali pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dari pajak yang tidak disetor tersebut atau sejumlah Rp.1.208.326.750,
3	YO, NWS, AS (2015)	Penggelapan pajak, penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya	PT TD, PT CBT, PT CAP	Hukuman pidana 2 bulan dan paling lama 6 tahun dan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali lipat jumlah pajak dalam faktur pajak
4	Totok pimpinan proyek PT BSB dan Petinggi PT Tian Jin (2017)	Penggelapan pajak dermaga PLTU, pemalsuan faktur pajak	Kantor Pajak Pratama Cilacap	Sanksi para petinggi PT Tian Jin. Tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Munculnya kasus-kasus tersebut memunculkan pemikiran negatif tentang pajak. Salah satunya dalam hal kepercayaan wajib pajak terhadap petugas pajak yang mulai menurun yang disebabkan karena uang atas pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak ternyata disalah gunakan oleh petugas pajak yaitu masuk ke tabungan pribadi petugas pajak. Hal ini merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*).

Salah satu alasan bagi para wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh kecintaannya terhadap uang yang tinggi karena menurut kecintaan terhadap uang atau “*the love of money*” adalah keinginan manusia terhadap uang atau keserakahannya (Asih & Dwiyanti, 2019). Kecintaan terhadap uang merupakan salah satu alasan seseorang melakukan penghindaran pajak. Alasannya karena ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam suatu kehidupan sehari-harinya, mereka berfikir bahwa tindakan penggelapan pajak merupakan tindakan yang dapat diterima. Tingkat kecintaan terhadap uang akan membuat semua kegiatan bernilai positif, karena uang merupakan sumber utama dalam kehidupan. Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak dapat terlepas dari uang, karena uang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan (Fatimah & Wardani, 2017).

Seseorang dengan kecintaan uang yang tinggi cenderung melakukan tindakan tidak etis namun kecintaan seseorang pada uang dapat digunakan sebagai alat pengendali perilaku tidak etis seseorang. Seseorang dengan kecintaan uang yang tinggi mampu dikendalikan untuk melakukan tindakan etis dengan adanya

perbaikan hasil pendapatan yang mereka peroleh. Kecintaan pada uang dapat mengendalikan perilaku etis seseorang. Apabila seseorang mendapatkan kepuasan pada apa yang diperoleh dalam hal ini uang, mereka dapat dikendalikan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan perilaku etis. *Love of money* dianggap sebagai pemicu timbulnya tindakan tidak etis, namun apabila dapat dikelola dengan baik sikap *love of money* mampu mengendalikan seseorang untuk berperilaku etis (**Pemayu & Budiasih, 2018**).

Faktor lain yang mempengaruhi etika penggelapan pajak yaitu gender. Gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat atau perbedaan jenis kelamin. Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan lebih memiliki sikap etis dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini disebabkan karena kebanyakan laki-laki lebih berani mengambil risiko dan akan melakukan segala cara untuk mencapai keinginannya. (**Marzuki, 2018**).

Dari berbagai kajian bahwa seorang laki-laki cenderung lebih mencintai uang dibandingkan dengan perempuan. Laki-laki tidak hanya merasa tertuntut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga berambisi untuk memperoleh pencapaian seperti predikat, jabatan, dan kekuasaan. Sebaliknya, perempuan tidak terlalu berambisi untuk memperoleh hal tersebut. Oleh sebab itu laki-laki memiliki money ethic yang tinggi dibandingkan perempuan. Dalam dunia kerja, sering perempuan menempati posisi tidak penting. Secara tradisional perempuan diharapkan berada di rumah mengerjakan pekerjaan domestik seperti

memasak,merawat anak, membersihkan dan mengurus serta menata rumah **(Mardiah & Zulhaida, 2018)**.

Di Indonesia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut terlihat pada keadaan Agustus 2015, Februari 2016, dan Agustus 2016, dimana TPAK laki-laki sekitar 1,5 kali TPAK perempuan. Sebagai contoh, pada Agustus 2016 TPAK laki-laki mencapai 81,97 persen sementara pada perempuan hanya 50,77 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 82orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 51 orang yang termasuk angkatan kerja **(BPS, 2016)**.

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, Agustus 2016 menunjukkan bahwa sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yangmencapai 63,78 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Agustus 2015 dan Februari 2016 masing-masing mencapai 65,71 persen dan 63,41 persen. Sementara pada sektor informal kaum laki-laki juga mendominasi tetapi dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Pada Agustus 2016 persentase penduduk informal yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 59,49 persen sedangkan perempuan sebesar 40,51 persen. Jadi terlihat bahwa jenjang karir perempuan di sektor formal maupun informal tidak secepat bagi kaum laki-laki. Perlu untuk dipahami oleh semua pihak bahwa dalam pelaksanaan pengembangan karir, penerapan kesetaraan gender dibutuhkan dalam hal peningkatan karir dan termasuk juga tentang

pentingnya kesetaraan dalam kehidupan sehari-hari baik itu di dunia kerja, keluarga dan kehidupan bermasyarakat (**Mardiah & Zulhaida, 2018**).

Selain *love of money* dan gender, sosialisasi perpajakan juga mempengaruhi etika penggelapan perpajakan. Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian (**Wardani & Wati, 2018**) menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Semakin tinggi intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (**Wardani & Wati, 2018**). Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka

wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (**Wardani & Wati, 2018**). namun saat ini masih banyaknya wajib pajak yang melakukan tindakan penggelapan perpajakan.

Penelitian yang saya lakukan ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Erma 2018 dengan judul pengaruh *love of money* dan pengetahuan perpajakan terhadap etika penggelapan pajak, dimana perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada variabel independen keduanya, yang mana variabel independen kedua saya yaitu gender dan variabel ketiga sosialisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Sikap *Love Of money*, Gender, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Padang).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah di atas, maka penulis dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak sehingga penerimaan pajak yang diperoleh belum optimal. Ketidapatuhan wajib pajak yang dimaksud ialah tindakan-tindakan wajib pajak yang melanggar UU Perpajakan seperti penghindaran dan penggelapan pajak.

2. Masih banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia yang membuat penerimaan pajak belum optimal.
3. Seseorang dengan kecintaan uang yang tinggi cenderung melakukan tindakan tidak etis namun kecintaan seseorang pada uang dapat digunakan sebagai alat pengendali perilaku tidak etis seseorang.
4. Masih tingginya ketimpangan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja di Indonesia.
5. Masih rendahnya sosialisasi tentang pajak yang berikan kepada wajib pajak sehingga terjadinya penggelapan pajak.
6. Seseorang yang memprioritaskan uang dalam kehidupan sehari-harinya akan meningkatkan tindakan penggelapan pajak.
7. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Indonesia masih lebih di nominasi oleh laki-laki dibandingkan perempuan.
8. Cara penyampaian sosialisasi perpajakan yang masih kurang efektif sehingga kurang bisa di pahami oleh wajib pajak terutama di golongan ke bawah.
9. Realisasi penerimaan pajak yang selalu mengalami fluktuatif bahkan tidak mencapai target.
10. Masih kurang jelasnya tindakan hukum mengenai perpajakan sehingga banyaknya tindakan penggelapan pajak.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membatasi penelitian ini agar tidak menyimpang dari kerangka acuan yang telah ditetapkan. Maka, penulis memberikan batasan masalah pada Pengaruh Sikap *Love Of money*, Gender, dan

Sosialisasi Perpajakan terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Kontrol (Studi Kasus Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Negeri Padang).

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh sikap *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
2. Bagaimana pengaruh gender terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
3. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
4. Bagaimana pengaruh sikap *love of money*, gender dan sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak?
5. Bagaimana pengaruh sikap *love of money*, gender, dan sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel kontrol?

1.5.Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang di kemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap *love of money* terhadap persepsi etika penggelapan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap persepsi etika penggelapan pajak

3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh sikap *love of money*, gender dan sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak
5. Untuk mengetahui sikap *love of money*, gender, dan sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel kontrol

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan gambaran mengenai pengaruh sikap *love of money*, gender, dan sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel kontrol. Penulis diharapkan mampu mengumpulkan dan mengelola data sesuai dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini serta mampu menyelesaikan sebagai tugas akhir.

2. Bagi pembaca

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya tentang mengenai pengaruh sikap *love of money*, gender, dan sosialisasi perpajakan terhadap persepsi etika penggelapan pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel kontrol

3. Bagi akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan di Indonesia sehingga akan berdampak pada meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak.